



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 88 TAHUN 2010

T E N T A N G

KETENTUAN SEWA-MENYEWA SAWAH ASST PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK (SAWAH EKS BENGKOK KELURAHAN) TAHUN 2011 – 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemanfaatan barang'milik daerah berupa Sawah Aset Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Sawah Eks Bengkok Kelurahan) agar dapat didayagunakan secara optimal, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Trenggalek, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Sewa-Menyewa Sawah Aset Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Sawah Eks Bengkok Kelurahan) Tahun 2011-2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2009 tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa, Biaya Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Analisis Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG KETENTUAN SEWA-MENYEWA SAWAH ASST PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK (SAWAH EKS BENGKOK KELURAHAN) TAHUN 2011-2012.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
- d. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Trenggalek;
- e. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
- g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Trenggalek dalam wilayah kerja Kecamatan Trenggalek;
- i. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Trenggalek;

- j. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. Sawah eks bengkok kelurahan adalah sawah yang dahulunya merupakan kekayaan dan sumber pendapatan desa sebagai hak pemerintah desa, yang karena perubahan status desa menjadi kelurahan, maka tanah tersebut menjadi hak Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang hasil pengelolaannya dimasukkan sebagai Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek;
- l. Panitia penyewaan sawah eks bengkok adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati dengan tugas melaksanakan seleksi permohonan sewa dan memberikan pertimbangan pada Bupati;
- m. Penyewa tanah eks Bengkok adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mengikuti proses penetapan sebagai penyewa tanah eks bengkok kelurahan Kabupaten Trenggalek
- n. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;
- o. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya;
- p. Penawaran harga sewa sawah eks bengkok Kelurahan adalah kegiatan penawaran harga sewa tanah eks bengkok Kelurahan atas ukuran luas dan masa waktu tertentu yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan calon penyewa yang ditentukan dari penawaran harga tertinggi;
- q. Harga Dasar adalah harga sewa minimal untuk waktu dan luasan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- r. Penawaran satu sampul adalah cara melakukan penawaran yang dimasukkan ke dalam satu sampul, yang mencakup semua persyaratan dan dokumen sebagaimana yang disyaratkan;
- s. Bendahara Panitia adalah Bendahara yang dibentuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran uang sewa eks bengkok Kelurahan dan menyetorkan ke Kas Daerah;

B A B I I

KETENTUAN SEWA – MENYEWA

Pasal 2

- (1) Sewa-menyewa sawah eks bengkok Kelurahan di Kabupaten Trenggalek dilaksanakan melalui penawaran harga sewa tertinggi yang diikuti oleh masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) bertempat tinggal di Kelurahan dimana sawah eks bengkok tersebut disewakan, dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sah yang masih berlaku serta dilegalisir oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan calon penyewa sawah eks bengkok Kelurahan di Kabupaten Trenggalek, yang dapat menjadi peserta untuk mengikuti penawaran harga sewa tersebut.

Pasal 3

Tempat dan luas sawah eks bengkok Kelurahan yang disewakan adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

Pasal 4

Tata cara untuk melakukan penawaran harga sewa sawah eks bengkok Kelurahan adalah dengan menggunakan sistem 1 (satu) sampul.

BAB III

TEMPAT, LUAS DAN HARGA SEWA

Pasal 5

Tempat, luas dan harga dasar sewa sawah eks Bengkok Kelurahan di Kabupaten Trenggalek adalah :

- a. Sawah eks Bengkok Kelurahan Surodakan seluruhnya berupa sawah teknis seluas 25,0501 Ha dengan uraian sebagai berikut :

1. Sawah eks Bengkok Kelurahan Surodakan yang terletak di sebelah utara dan timur terminal bus seluas 16,5551 Ha, dengan harga dasar sewa per hektar per tahun Rp. 6.424.240,- (Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);
2. Sawah eks Bengkok Kelurahan Surodakan yang terletak di utara dan timur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek seluas 8,4950 Ha, dengan harga dasar sewa per hektar per tahun Rp. 5.928.927,(Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu. Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- b. Sawah eks Bengkok Kelurahan Sumbergedong seluruhnya berupa sawah teknis, luas 16,6719 Ha, dengan harga dasar sewa per hektar per tahun Rp. 6.053.975,- (Enam Juta Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- c. Sawah eks Bengkok Kelurahan Ngantru berupa sawah teknis dan non teknis, luas seluruhnya 22,5686 Ha, dengan uraian sebagai beriku :
 1. Sawah eks Bengkok Kelurahan Ngantru yang berupa sawah teknis seluas 14,7139 Ha, dengan harga dasar sewa per hektar per tahun Rp. 5.673.710,- (Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah);
 2. Sawah eks Bengkok Kelurahan Ngantru yang berupa sawah non teknis seluas 7,8547 Ha, dengan harga dasar sewa per hektar per tahun Rp. 4.818.180,- (Empat Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah);
- d. Sawah eks Bengkok Kelurahan Tamanan berupa sawah teknis dan non teknis luas seluruhnya 11,5250 Ha, dengan uraian sebagai berikut :
 1. Sawah eks Bengkok Kelurahan Tamanan yang berupa sawah teknis seluas 3,3500 Ha, dengan harga dasar sewa per hektar per tahun Rp. 4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 2. Sawah eks Bengkok Kelurahan Tamanan yang berupa sawah non teknis seluas 8,1750 Ha, dengan harga dasar sewa per hektar per tahun Rp. 4.082.385,- (Empat Juta Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- e. Sawah eks Bengkok kelurahan Kelutan, berupa sawah teknis dan non teknis, luas seluruhnya 18,8436 Ha dengan uraian sebagai berikut :
 1. Sawah eks Bengkok Kelurahan Kelutan yang berupa sawah teknis seluas 2,4180 Ha, dengan harga dasar sewa per hektar per tahun Rp. 5.193.180,- (Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga. Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah);
 2. Sawah eks Bengkok Kelurahan Kelutan yang berupa sawah non teknis seluas 16,4256 Ha, dengan harga dasar sewa per hektar per tahun Rp. 4.107.385,- (Empat Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

BAB IV
MASA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN SEWA

Pasal 6

1. Masa sewa bagi penawar harga tertinggi dan atau penyewa adalah selama 2 (dua) tahun;
2. Pembayaran sewa dilakukan pada setiap tahun, dengan besaran harga sewa sama pada tahun pertama dan tahun kedua yang dibayarkan secara tunai pada saat penyewa menandatangani perjanjian sewa;
3. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Bendahara. Panitia yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah;

BAB V
PENYEWA

Pasal 7

- (1) Penetapan penyewa sawah eks bengkok Kelurahan di Kabupaten Trenggalek adalah dari masyarakat / calon penyewa yang mengajukan penawaran harga tertinggi di atas harga dasar sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- (2) Apabila dalam penawaran terdapat penawar tertinggi yang sama, maka penawaran harga diulang bagi penawar tertinggi tersebut sampai ada penawaran yang paling tinggi sebagai pemenang / calon penyewa;
- (3) Setelah didapatkan calon penyewa yang menawar harga tertinggi, selanjutnya ditetapkan menjadi penyewa dalam Keputusan Bupati, yang selanjutnya dibuatkan perjanjian sewa menyewa tanah eks bengkok kelurahan di Kabupaten Trenggalek, antara pihak Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan pihak penyewa;
- (4) Apabila di dalam penawaran harga sewa ulang pertama dan kedua secara berturut-turut atas suatu bidang sawah tertentu tidak didapatkan penawaran sesuai harga, dasar sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1), panitia penyewaan tanah eks bengkok kelurahan di Kabupaten Trenggalek atas dasar pertimbangan biaya kegiatan dan waktu masa tanam, maka dapat mengusulkan calon penyewa kepada Bupati;

- (5) Jika Bupati menyetujui usulan panitia penyewaan sawah eks bengkok kelurahan di Kabupaten Trenggalek dimaksud pada Ayat (4), maka Bupati menetapkan penyewa, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa antara pihak Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan pihak penyewa;
- (6) Apabila dipandang perlu perjanjian sewa menyewa sawah eks bengkok kelurahan dapat dilakukan di hadapan Notaris;

B A B VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) Hak penyewa adalah :

- a. Mengelola / menggarap sawah eks bengkok kelurahan yang disewa dalam jangka waktu sebagaimana dalam pasal 6 ayat (I) ;
- b. Memanfaatkan dan menikmati hasil dari pengolahan / penggarapan atas sawah eks bengkok kelurahan yang disewa.

(2) Kewajiban Penyewa adalah :

- a. Membayar harga sewa secara tunai pada saat menandatangani perjanjian sewa-menyewa sawah asset Pemerintah Kabupaten (eks bengkok kelurahan) di Kabupaten Trenggalek;
- b. Menandatangani perjanjian sewa-menyewa sawah eks bengkok kelurahan di Kabupaten Trenggalek selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. Menanggung biaya materai;
- d. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah yang disewa;
- e. Menjaga kelestarian dan fungsi sawah yang disewa.

(3) Hak dan kewajiban para pihak dan hal-hal lainnya lebih lanjut akan diatur dalam perjanjian sewa-menyewa sawah eks bengkok kelurahan di Kabupaten Trenggalek, antara Pihak Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan pihak penyewa ;

B A B V I I
PELAKSANA SEWA MENYEWA

Pasal 9

Pelaksanaan proses sewa-menyewa sawah eks bengkok kelurahan di Kabupaten Trenggalek dilakukan oleh Panitia Penyewaan Sawah Eks Bengkok Kelurahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sewa-menyewa sawah eks bengkok kelurahan di Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010.

B A B I X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Penyewaan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 November 2010
BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR


Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 2 November 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 88 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19600813-198903 1 005